

Perbandingan Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Bank Konvensional Dan Bank Syariah Dalam Sistem Hukum di Indonesia

¹Juliana Nasution, ²Hana Nafisah, ³Ayu Elvina, ⁴Aswan Nawawi Harahap, ⁵Novidia Utami

¹Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, juliananasution@uinsu.ac.id

²Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, hanafisahsjn24@gmail.com

³Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, ayuelvina350@gmail.com

⁴Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, aswannawawi3@gmail.com

⁵Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, novidiautami@gmail.com

Abstract

This study aims to explain the comparison of the principles of Good Corporate Governance in conventional banks and Islamic banks in Indonesia. The method used in this research is normative legal research. The results of the study explain that the application of the principles of Good Corporate Governance in conventional banks and Islamic banks is the same, because it refers to the 'Guidelines for Good Corporate Governance in Indonesian Banking' issued by the National Committee on Governance Policy. The difference is that the principles of Good Corporate Governance in Islamic banks are strictly regulated in Article 34 Paragraph (1) of Law Number 21 of 2008. Another difference lies in the sharia principles used by Islamic banks because apart from being fostered and supervised by the Financial Services Authority, Islamic banks It is also supervised by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (MUI) in general and the Sharia Supervisory Board in particular. This is evidence of the existence and significant development of Islamic banking in the national banking system.

Keywords: *Good Corporate Governance (GCG), Conventional Bank, Islamic Bank.*

Pendahuluan

Pada penerapan *Good Corporate Governance* di Bank Syari'ah, para bankir syaria'ah harus benar-benar merujuk kepada prinsip-prinsip dan nilai-nilai ekonomi dan bisnis Islam yang telah ditetapkan oleh ajaran agama. Mantan Deputy Gubernur BI, Maulana Ibrahim saat mengisi sebuah seminar di salah satu perguruan tinggi, beliau menjabarkan perlu adanya *Good Corporate Governance* berbasis syari'ah karena keunikan lembaga syari'ah seperti bank syari'ah. Perbedaan antara *Good Corporate Governance* konvensional dan syari'ah adalah pada bank konvensional, sistem *governance* yang baik antara lain dikembangkan dengan membentuk unsur *governance* yang lengkap baik itu struktur, proses dan hasil. Dari sisi struktur *governance*, konsep *Good Corporate Governance* memperjelas fungsi, kewenangan dan pola hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, berbagai komite dan manajemen bank. Sedangkan pada perbankan syari'ah, selain hal-hal yang telah tercakup dalam sistem konvensional, struktur *governance* akan melibatkan lebih banyak pihak karena adanya karakteristik khusus dari perbankan syari'ah terutama kewajiban pemenuhan prinsip syari'ah dan

perbedaan posisi nasabah yang lebih tepat disebut *investment account holders*. Meskipun konsepnya hampir sama dengan konsep bank konvensional, penerapan *Good Corporate Governance* yang baik dan benar untuk perbankan syariah di Indonesia diharapkan dapat dilaksanakan. Melihat banyaknya peminat yang mulai melirik perbankan syariah. Hal ini terlihat dengan mulai banyak perbankan syariah yang muncul di Indonesia. Sampai tahun 2015 ini, jumlah perbankan syariah di Indonesia adalah sebanyak 12 Bank Umum Syariah

Secara sederhana, bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa keuangan lainnya. Dari segi cara menentukan harga, bank dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan menerapkan bunga, sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah menggunakan sistem bagi hasil dan bebas dari riba.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 disebutkan bahwa fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Pertama, bank berfungsi menghimpun dana dari masyarakat. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Masyarakat mempercayai bank sebagai tempat yang aman untuk melakukan investasi. Masyarakat yang mempunyai kelebihan dana sangat membutuhkan keberadaan bank untuk menyimpan dananya dengan aman. Dengan menyimpan uangnya di bank, nasabah juga akan mendapatkan keuntungan berupa bunga yang diberikan oleh bank sebagai imbalan. Kedua, bank berfungsi menyalurkan dana kepada masyarakat. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank karena bank akan memperoleh pendapatan berupa bunga atas dana yang disalurkan tersebut. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah merupakan pendapatan yang terbesar bagi sebuah bank, sehingga kegiatan penyaluran dana menjadi sangat penting.

Masyarakat Indonesia pernah sempat kehilangan kepercayaan terhadap sektor perbankan pada saat krisis ekonomi di tahun 1998 silam, yang ditandai dengan terjadinya penarikan simpanan nasabah secara besar-besaran terutama pada bank-bank swasta. Bukti nyata yang diakibatkan krisis ekonomi tahun 1998 terhadap sektor perbankan yaitu dengan dibekukannya usaha 38 bank, antara lain Bank Ciputra, Bank Ganesha, Bank Pesona, Bank Alfa, Bank Aspac, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada 7 bank yang di-take over oleh pemerintah, yaitu Bank RSI, Bank Putera Sukapura, Bank POS, Bank Artha Pratama, Bank Nusa Nasional, Bank Jaya, dan Bank IFI. Selain itu, juga ada 4 bank pemerintah, yaitu Bank Dagang, Bank Exim, Bank Bumi Daya, dan Bapindo yang di-merger menjadi Bank Mandiri.

Penerapan *Good Corporate Governance* ini dinilai dapat memperbaiki citra perbankan yang sempat buruk, melindungi kepentingan stakeholders serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan etika-etika umum pada industri perbankan dalam rangka mencitrakan sistem perbankan yang sehat. Selain itu penerapan *Good Corporate Governance* di dalam perbankan diharapkan dapat berpengaruh terhadap kinerja perbankan, dikarenakan penerapan *Good Corporate Governance* ini dapat meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi resiko akibat tindakan pengelolaan yang cenderung menguntungkan diri sendiri. Seiring dengan berjalannya waktu, eksistensi perbankan syariah di Indonesia semakin diperkokoh dengan disahkannya undang-undang yang khusus mengatur

mengenai bank syariah, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hukum pada kenyataannya seringkali ketinggalan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Untuk itu, hukum harus bersifat dinamis, yakni mampu mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat, khususnya perkembangan di bidang perbankan yang telah mengalami kemajuan yang sangat pesat.

Landasan Teori

Good Corporate Governance

Governance yang terjemahannya adalah pengaturan yang dalam konteks *Good Corporate Governance* ada yang menyebut tata pamong. *Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham, Pemilik Modal, Komisionaris atau Dewan Pengawas, Direksi) untuk meningkatkan usaha dan akuntabilitas perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Dalam kaitan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya *Good Corporate Governance*, maka OECD (*Organization for Economic and Development*) telah mengembangkan prinsip *Good Corporate Governance* dan dapat diterapkan secara luwes sesuai keadaan, budaya, dan tradisi masing-masing negara. Prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* antara lain:

1. *Fairness* (Kewajaran)
Perlakuan sama terhadap pemegang saham, terutama kepada saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham orang dalam.
2. *Disclosure & Transparency* (Transparansi)
Hak pemegang saham, yang harus diberi informasi benar dan tepat waktu mengenai perusahaan, dapat berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan mendasar atas perusahaan dan memperoleh bagian keuntungan perusahaan. Pengungkapan yang akurat dan tepat waktu serta transparansi mengenai semua hal penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta pemegang kepentingan.
3. *Accountability* (Akuntabilitas)
Tanggung jawab manajemen melalui pengawasan efektif berdasarkan keseimbangan kekuasaan antara manajer, pemegang saham, dewan komisaris, dan auditor, merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada perusahaan dan pemegang saham.
4. *Responsibility* (Tanggung Jawab)
Peran pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerja sama yang aktif antara perusahaan serta pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.

Sharia Compliance

Sharia Compliance adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah adalah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam. Yang dimaksud kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah, yakni lembaga keuangan tersebut telah menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Prinsip Prinsip Syariah dalam Lembaga keuangan Syariah

Dalam hukum positif di Indonesia sudah ada regulasi yang mengatur bahwa perbankan syariah wajib menjalankan prinsip-prinsip syariah, hal ini tertuang pada UU No. 21 Tahun 2008 Dalam Pasal 1 angka 12 UU No. 21 Tahun 2008 dijelaskan mengenai prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Berdasarkan ketentuan ini, maka apa itu prinsip syariah dan syaratnya berpedoman pada berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang terkait dengan perbankan syariah.

Menurut Solihin, transaksi syariah berasaskan pada lima prinsip yakni:

1. Persaudaraan (ukhuwah),
2. Keadilan („adalah),
3. Kemaslahatan (masalahah),
4. Keseimbangan (tawazun),
5. Universalisme (syumuliyah).

Perbedaan Good Corporate Governance pada Bank Syariah Dengan Bank Konvensional

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah (UU No. 21/2008), perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Dalam penjelasan Pasal 2 dikemukakan kegiatan usaha yang berasaskan berikut ini:

1. Prinsip syariah.
2. Demokrasi ekonomi yakni kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan, dan
3. Prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya (Soerjono Soekanto, 2007).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2011).

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Hal ini dengan pertimbangan karena titik tolak dalam penelitian ini adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan Indonesia tentang Perbedaan prinsip *Good Corporate Governance* pada bank.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode library research, yaitu studi kepustakaan. Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, Koran, dan lain-lain. Metode penelitian ini tidak menuntut kita mesti terjun kelapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya. Dalam ungkapan Nyoman Kutha Ratna, metode kepustakaan adalah peneliti yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan. Maka pengumpulan data ditentukan dengan menelaah literatur dan bahan pustaka yang relevan terhadap masalah yang diteliti baik dari buku-buku dan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang masalah studi *Good corporate governance*

Hasil Dan Pembahasan

Sejarah *Good Corporate Governance*

Istilah *Good Corporate Governance* pada awalnya muncul sekitar tahun 1970-an di Amerika Serikat setelah terjadi beberapa skandal korporasi dan praktik korupsi yang dilakukan di internal perusahaan seperti pada kasus Enron dan Worldcom. Prinsip ini lahir karena adanya dorongan dan tuntutan publik agar perusahaan tidak melakukan kebohongan publik dalam bentuk manipulasi data keuangan yang telah merugikan kepentingan publik dan dianggap sebagai tindakan yang ilegal, sehingga disahkan aturan hukum yang dikenal dengan Sarbanes Oxley Act, yang dikhususkan untuk mengambil alih fungsi pengawasan atas auditor.

Krisis ekonomi tahun 1998 yang melanda Indonesia membawa efek meningkatnya perhatian dari pemerintah, kalangan pebisnis, serta masyarakat luas terhadap pentingnya penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, dan hal ini menjadi isu sentral dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan perekonomian yang stabil serta berkelanjutan di masa yang akan datang. Perkembangan kondisi ekonomi yang pesat seiring dengan era globalisasi mendorong setiap perusahaan untuk dapat mengimbangnya. Para pelaku usaha di Indonesia juga turut menyepakati bahwa penerapan prinsip *Good Corporate Governance* sebagai suatu hal yang penting. Hal ini dibuktikan dengan penandatanganan Letter of Intent dengan International Monetary Fund. (IMF) pada tahun 1998, yang kemudian melatar belakangi lahirnya Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance pada tahun

1999. Prinsip *Good Corporate Governance* mengandung lima prinsip utama, yaitu prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.

Bank adalah lembaga intermediasi yang dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada dana masyarakat dan kepercayaan, baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut, bank menghadapi berbagai risiko, baik risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, maupun risiko reputasi. Banyaknya ketentuan yang mengatur sektor perbankan dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat menjadikan sektor perbankan sebagai sektor yang *'highly regulated'*.

Krisis perbankan yang terjadi di Indonesia sebenarnya bukan hanya diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga diakibatkan oleh belum diterapkannya prinsip *Good Corporate Governance* dan etika yang melandasinya. Oleh karena itu, usaha mengembalikan kepercayaan kepada sektor perbankan di Indonesia melalui restrukturisasi dan rekapitalisasi hanya dapat mempunyai dampak jangka panjang dan mendasar apabila disertai tiga tindakan penting lainnya, yaitu ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian, penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, dan pengawasan yang efektif dari otoritas pengawas bank.

Penerapan Prinsip Good Corporate Governance

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi sektor perbankan untuk berkembang dengan baik. Oleh karena itu, Bank for International Settlement sebagai lembaga yang mengkaji mengenai prinsip kehati-hatian yang harus dianut oleh perbankan telah mengeluarkan pedoman pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi sektor perbankan secara internasional. Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya, bank harus menganut prinsip keterbukaan, memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran usaha, dan strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank, berpegang pada prudential banking practices dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggung jawab bank, objektif, dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan, serta senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

Dalam prinsip keterbukaan, pertama bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Kedua, informasi yang harus diungkapkan meliputi, tapi tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, cross shareholding, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank. Ketiga, prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. Terakhir, kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

Dalam prinsip akuntabilitas, pertama bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan. Kedua, bank harus meyakini bahwa semua organ

organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*. Ketiga, bank harus memastikan terdapatnya check and balance system dalam pengelolaan bank. Terakhir, bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan, sasaran usaha, dan strategi bank, serta memiliki rewards and punishment system.

Dalam prinsip tanggung jawab, pertama untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku. Kedua, bank harus bertindak sebagai good corporate citizen, termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial. Dalam prinsip independensi, pertama bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholder tertentu dan bebas dari benturan kepentingan. Kedua, bank dalam mengambil keputusan harus objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

Dalam prinsip kewajaran, pertama bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. Kedua, bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan. Setiap bank, baik bank konvensional maupun bank syariah, wajib menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* dalam kegiatan usahanya. Hal ini karena bank konvensional dan bank syariah merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat. Pada dasarnya, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada bank konvensional dan bank syariah adalah sama, karena mengacu pada 'Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia' yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance.

Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Prakarsa mengenai pendirian bank syariah di Indonesia mulai dilakukan sejak tahun 1990 oleh Majelis Ulama Indonesia, yang diwujudkan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991. Perkembangan awal perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional direspon dengan cepat oleh pemerintah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Selain menjadi kehancuran bagi sistem perbankan nasional, krisis ekonomi yang terjadi tahun 1998 juga menjadi titik tolak perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Beberapa bank konvensional mulai mengembangkan usahanya dengan mendirikan bank syariah. Merespon perkembangan perbankan syariah yang signifikan dalam sistem perbankan nasional, maka pada tanggal 16 Juli 2008 disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai landasan hukum tersendiri bagi bank syariah di Indonesia. Berbeda dengan bank konvensional, prinsip *Good Corporate Governance* pada bank syariah diatur secara tegas pada Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang menegaskan bahwa bank syariah wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas,

pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selain itu, perbedaan yang mendasar dalam perbandingan prinsip *Good Corporate Governance* pada bank konvensional dan bank syariah terletak pada prinsip syariah yang digunakan oleh bank syariah. Dalam ekonomi konvensional menggunakan landasan filsafat *positivisme* yang berdasarkan pada pengalaman dan kajian empiris manusia serta tidak percaya kepada wahyu Allah. Sedangkan, dalam ekonomi Islam yang menjadi pedoman utamanya adalah wahyu Allah yang ada di dalam Alquran. Dengan demikian, yang menjadi pendorong bank syariah dalam mengimplementasikan prinsip *Good Corporate Governance* adalah god-interest, yaitu dalam rangka beribadah kepada Allah. Berikut ini ialah Perbandingan Kinerja Bank Konvensional dan Bank Syariah :

Tabel 1. Perbandingan Kinerja Bank Konvensional dan Bank Syariah

No	Kriteria	Syariah	Konvensional
1	Objek	Lembaga keuangan bank ataupun non bank yang beroperasi dengan prinsip syariah.	Lembaga keuangan bank ataupun non bank yang tidak beroperasi dengan prinsip syariah
2	Mengaruskan peranan dewan pengawas syariah	Mengaharuskan	Tidak ada dewan peranan pengawas syariah
3	Auditor	Auditor memiliki sertifikasi akuntansi syariah (SAS)	Auditor umum
4	Standart audit	Standar audit AAQIFI	Standar auditing IAI
5	Opini	Berisi tentang syariah compilance atau sesuai tidaknya lembaga keuangan syariah (LKS)	Berisi tentang kewajiban atau tidaknya atas keuangan perusahaan.

Prinsip Bank Syariah dan Bank Konvensional Bank Syariah

Prinsip syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan. Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan syariah. Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* juga bertujuan agar pegawai bank syariah berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh dan konsisten.

Untuk memastikan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dilaksanakan dengan baik oleh bank konvensional maupun bank syariah, maka harus dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh lembaga yang independen. Pada Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Pembinaan bank yang dilakukan Bank Indonesia antara lain mengenai aspek kelembagaan, kepemilikan dan kepengurusan (termasuk uji kemampuan dan kepatutan), kegiatan usaha, pelaporan, serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank, sedangkan pengawasan bank yang

dilakukan Bank Indonesia meliputi pengawasan tidak langsung atas dasar laporan bank dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan di kantor bank yang bersangkutan.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014 pengaturan dan pengawasan terhadap bank konvensional maupun bank syariah diambil alih oleh lembaga independen yang bernama Otoritas Jasa Keuangan. Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 disebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan yaitu:

1. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan kegiatan usaha bank.
2. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit; dan standar akuntansi bank.
3. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan.
4. Pemeriksaan bank. Hal lain yang membedakan antara prinsip Good Corporate Governance pada bank konvensional dan bank syariah yaitu adanya pengawasan khusus pada bank syariah yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara umum dan Dewan Pengawas Syariah secara khusus.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertugas menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya, mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Dewan Pengawas Syariah bertugas mengawasi proses pengembangan produk baru bank syariah, meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk produk baru bank syariah yang belum ada fatwanya, melakukan review secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, serta meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank syariah dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Bank Konvensional

Secara umum, konsep dan prinsip *Good Corporate Governance* pada bank konvensional dapat menjadi acuan teoritis pada bank syariah. Akan tetapi *Good Corporate Governance* tersebut harus distandarisasikan dengan nilai-nilai Islam. Adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) di sini yang menjadi pembeda antara struktur organisasi dalam bank syariah dan bank konvensional Pada bank konvensional prinsip

Good Corporate Governance terdiri dari *transparancy, accountability, responsibility, independency* dan *fairness*. Tetapi untuk bank syariah, prinsip *independency* digantikan dengan prinsip *profesional*. Profesional ini diartikan memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah Secara umum dalam UU Perbankan telah diatur ketentuan yang terkait dengan GCG yang kemudian diatur secara khusus didalam PBI No 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan PBI No 8/14/PBI/2006 tentang GCG, yang terdiri atas : pertama, uji kelayakan dan kepatutan, (*fit and proper test*), yang mengatur perlunya peningkatan kompetensi dan integritas manajemen perbankan melalui uji kelayakan dan kepatutan terhadap pemilik, pemegang saham pengendali, dewan komisaris, direksi, dan pejabat eksekutif bank dalam aktivitas pengelolaan bank. Kedua, independensi manajemen bank, dimana para anggota dewan komisaris dan direksi tidak boleh memiliki hubungan kekerabatan atau memiliki hubungan financial dengan dewan komisaris dan direksi atau menjadi pemegang saham pengendali di perusahaan lain. Ketiga, ketentuan bagi direktur kepatutan dan peningkatan fungsi audit bank publik. Dalam standar penerapan fungsi internal audit bank publik, bank diwajibkan untuk menunjuk direktur kepatuhan yang bertanggung jawab atas kepatuhan bank terhadap regulasi yang ada

Setiap bank, baik bank konvensional maupun bank syariah, wajib mengimplementasikan prinsip *good corporate governance* dalam kegiatan usahanya. Hal ini karena bank konvensional dan bank syariah merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat.

Pada dasarnya, implementasi prinsip *good corporate governance* pada bank konvensional dan bank syariah adalah sama”, karena mengacu pada “Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia” yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG). Perbedaan yang mendasar adalah terletak pada prinsip syariah yang digunakan oleh bank syariah. Ekonomi konvensional menggunakan landasan filsafat positivisme yang berdasarkan pada pengalaman dan kajian empiris, serta tidak percaya kepada petunjuk Tuhan (sekuler). Sedangkan ekonomi Islam, yang menjadi pedoman utama adalah petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Dengan demikian, yang menjadi pendorong bank syariah dalam mengimplementasikan prinsip *good corporate governance* adalah *god interest*, yaitu dalam rangka beribadah kepada Allah.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dari segi cara menentukan harga, bank dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional maupun bank syariah wajib menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* dalam kegiatan usahanya karena bank konvensional dan bank syariah merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat atas dasar kepercayaan.

Prinsip *Good Corporate Governance* yaitu prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Pada dasarnya, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada bank konvensional dan bank syariah adalah sama, karena mengacu pada ‘Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia’ yang

dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance*. Perbedaannya adalah prinsip *Good Corporate Governance* pada bank syariah diatur secara tegas pada Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Perbedaan lainnya terletak pada prinsip syariah yang digunakan oleh bank syariah karena selain dibina dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, bank syariah juga diawasi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara umum dan Dewan Pengawas Syariah secara khusus.

Saran

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada industri perbankan sebenarnya sama saja baik itu bank konvensional maupun bank syariah karena telah diatur oleh Bank Indonesia. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* berawal dari sebuah visi dan misi perusahaan yang selanjutnya disesuaikan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Bentuk penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara umum dan Dewan Pengawas Syariah secara khusus di masing-masing bank syariah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan tahun 2017, saat ini bank umum syariah di Indonesia berjumlah 13 bank, unit usaha syariah dari bank konvensional berjumlah 21 bank, dan bank pembiayaan rakyat syariah berjumlah 102 bank. Inilah bukti eksistensi dan perkembangan perbankan syariah yang signifikan dalam sistem perbankan nasional.

Demi terciptanya *Good Corporate Governance* baik pada bank konvensional maupun bank syariah, perlu adanya suatu sumber daya manusia yang benar-benar memahami akan masing-masing prinsip. Bank konvensional dengan prinsipnya sendiri, bank syariah dengan prinsipnya sendiri. Untuk memastikan pelaksanaan prinsip *good corporate governance* dilaksanakan dengan baik oleh bank konvensional dan bank syariah, maka harus dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh lembaga yang independen. Pada Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Pembinaan yang dilakukan Bank Indonesia antara lain mengenai aspek kelembagaan, kepemilikan dan kepengurusan (termasuk uji kemampuan dan kepatutan), kegiatan usaha, pelaporan, serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank. Pengawasan bank meliputi pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) atas dasar laporan bank dan pengawasan langsung (*on-site supervision*) dalam bentuk pemeriksaan di kantor bank yang bersangkutan.

Daftar Pustaka

- Bank Indonesia. (2010). Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. *Bank Indonesia*.
- Kemalasari, Y. D. (2010). Evaluasi Terhadap Kinerja Unit Usaha Syariah Syariah Pada Bank Konvensional Dengan. In *Universitas Stuttgart*.
- Pratiwi, A., Darmawati, D., & Amaliyah, R. (2020). Penerapan *Good Corporate Governance* dalam Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v3i2.2404>
- Rosiana, D., & Triaryati, N. (2016). Studi Komparatif Kinerja Keuangan Pada Bank

- Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*.
- Sharah, Ranny, & Haridhi, M. (2020). ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBELUM DAN SESUDAH KONVERSI PADA BANK ACEH SYARIAH. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i4.16827>
- Sharah, Renny, & Haridhi, M. (2019). ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBELUM DAN SESUDAH KONVERSI PADA BANK ACEH SYARIAH. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i4.15334>
- Suhendro, D. (2018). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah VS Bank Umum Konvensional Di Indonesia Dengan Menggunakan Rasio Keuangan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*. <https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1549>
- Utama, A. S. (2016). Perbandingan Implementasi Prinsip Good Corporate Governance pada Bank Konvensional dan Bank Syariah. *Jurnal Daya Saing*. <https://doi.org/10.35446/dayasaing.v2i1.43>
- Utama, A. S. (2018). Prinsip Good Corporate Governance sebagai Strategi dalam Pengelolaan Bank Syariah di Indonesia. *Ensiklopedia of Journal*.
- Wadiah, S., & Trihantana, R. (2015). ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK UMUM SYARIAH BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA NO.11/33/PBI/2009. *NISBAH: JURNAL PERBANKAN SYARIAH*. <https://doi.org/10.30997/jn.v1i2.235>
- Wahyuni, M., & Efriza, R. E. (2017). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional di Indonesia. *Manajemen Keuangan Perbankan*.